

Regional Government as the Main Element of Non-Military Defense to Support National Defense

Susilawati^{1*}, A. A. Supriyadi²
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: Susilawati sisiwitt27@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Regional Government, Non-Military Defense, National Defense

Received : 05 May

Revised : 24 May

Accepted: 27 June

©2024 Susilawati, Supriyadi:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The decentralized government system in Indonesia divides authority between the central and regional governments according to the characteristics of the vast archipelagic region. The main priority in this system is ensuring the fulfillment of basic needs such as security, health, education, justice and welfare, as reflected in the national goals stated in the 1945 Constitution. The state plays the role of guardian and protector for the people, with the government's focus on creating order in social life. . Efforts focused on national defense aim to defend the sovereignty, integrity and safety of the nation from various threats, both domestic and international. Indonesia's national defense posture consists of military defense to face military threats and non-military defense to face non-military threats, which are expected to achieve national goals. In the context of the dynamics of life that continue to develop, the role of regional government as the main element in non-military defense is important, because it has direct contact with the community to build local wisdom in advancing its region. By building a non-military defense posture as an integral part of regional government, regions will become stronger in supporting the performance of the central government and become an efficient and effective unit in achieving national goals.

Pemerintah Daerah sebagai Unsur Utama Pertahanan Nirmiliter Guna Mendukung Pertahanan Negara

Susilawati^{1*}, A. A. Supriyadi²

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: Susilawati sisiwitt27@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pertahanan Nirmiliter, Pertahanan Negara

Received : 05 Mei

Revised : 24 Mei

Accepted: 27 Juni

©2024 Susilawati, Supriyadi:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan yang luas. Prioritas utama dalam sistem ini adalah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Negara berperan sebagai penjaga dan pelindung bagi rakyat, dengan fokus pemerintah pada penciptaan ketertiban kehidupan sosial. Upaya yang difokuskan pada pertahanan negara bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik domestik maupun internasional. Postur pertahanan negara Indonesia terdiri dari pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer dan pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman non-militer, yang diharapkan tercapainya tujuan nasional. Dalam konteks dinamika kehidupan yang terus berkembang, pentingnya peran pemerintah daerah sebagai unsur utama dalam pertahanan nirmiliter, karena memiliki kontak langsung dengan masyarakat untuk membangun kearifan lokal dalam memajukan wilayahnya. Dengan membangun postur pertahanan nirmiliter sebagai bagian integral dari pemerintah daerah, maka daerah menjadi lebih kuat dalam mendukung kinerja pemerintah pusat dan menjadi satu kesatuan yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan nasional.

PENDAHULUAN

Postur pertahanan negara Indonesia diarahkan pada kemampuan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis (Sulistiyana, Heridadi, dan Widodo, 2022). Postur pertahanan negara untuk melindungi tujuan dan kepentingan nasional yang diwujudkan sesuai dengan standar kekuatan, kemampuan, dan gelar pertahanan negara serta untuk menjawab berbagai kemungkinan ancaman nyata dan belum nyata, permasalahan aktual, serta untuk mendukung kemampuan pertahanan. Postur pertahanan negara Indonesia terdiri dari penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi ancaman militer, dan pertahanan nirmiliter yang menitikberatkan pada kekuatan Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan Undang-Undang. Namun, hal ini dirasakan kurang efektif karena K/L lebih bersifat konseptual daripada implementasi sehingga pertahanan nirmiliter dinilai belum tepat sasaran dalam menyoal masyarakat sipil sebagai kekuatan pertahanan di masa damai. Akibatnya, kebijakan pertahanan nirmiliter belum dikenal dan dipahami secara lebih dekat oleh seluruh anak bangsa untuk diaplikasikan.

Untuk menghadapi ancaman non-militer, pemerintah daerah merupakan elemen yang paling tepat untuk menanggapi dan mengelola dinamika yang berkembang (Inzany et al., 2022). Dinamika tersebut dapat dijadikan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan, karena pemerintah daerah berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sudah saatnya kebijakan pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai unsur utama, dimulai dari gubernur, bupati, atau walikota di wilayah otoritas masing-masing.

Dalam hal ini, dibutuhkan kualitas kepala daerah yang sangat mumpuni untuk menjalankan tugas kepemimpinannya karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam kehidupan bernegara. Selain bertanggung jawab secara administratif, mereka juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat dinamis karena mereka harus berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di wilayahnya. Inilah esensi kekuatan sejati daerah yang harus menjadi fokus utama setiap pemerintahan daerah, yakni untuk menciptakan warga yang kreatif dan mandiri secara ekonomi, sehingga mereka tidak lagi tertarik pada perilaku yang merugikan orang lain dan lingkungan yang berdampak pada melemahnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memusatkan perhatian untuk berkarya dan berinovasi sebagai sumber ekonomi, pembangunan daerah tidak hanya tercapai secara *materiil*, tetapi juga secara *immateriil* (rasa senang, bahagia yang menjadi kekuatan bersama).

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Pasal 1, Ayat 2, UU No. 3

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). Hal ini didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Dengan demikian, kondisi seperti ini akan memudahkan dalam mengarahkan masyarakat pada komitmen untuk sadar dalam mencintai negara, termasuk dalam menghadapi dan menyikapi berbagai dinamika yang muncul sebagai ancaman non-militer.

Keberhasilan kepala daerah yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terjaganya persatuan bangsa. Inilah esensi dari strategi pertahanan nirmiliter sejati yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Jika setiap daerah maju dan berhasil, maka secara otomatis akan memajukan seluruh wilayah Indonesia. Kekuatan ini merupakan fondasi dari pertahanan negara di masa damai. Dengan terbentuknya masyarakat yang tangguh, mereka akan siap untuk bersaing baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Jika Indonesia mampu mengelola dan memanfaatkan kekuatan nirmiliter sebagai sumber inspirasi global, Indonesia akan menjadi kuat dan dihormati oleh negara lain di dunia. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab dan wewenang dari kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia, yang didukung oleh pemerintah pusat, dalam proses penyelenggaraan negara bagi kehidupan bangsa Indonesia pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

• Konsep Keamanan Nasional

Konsep keamanan merupakan salah satu isu sentral dalam studi Hubungan Internasional yang terus mengalami evolusi. Secara tradisional, keamanan sering diidentifikasi dengan ancaman militer antarnegara, di mana negara-negara berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah mereka dari potensi serangan. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin, fokus keamanan mulai bergeser dari ancaman militer konvensional menuju ancaman non-militer seperti terorisme, perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik internal. Artinya, pengembangan definisi keamanan yang lebih fleksibel terjadi dengan memasukkan perspektif yang tidak ditemukan dalam wacana tradisional. Menurut Caroline Thomas dan Jessica Mathews, konsep keamanan tidak hanya terbatas pada aspek militer-eksternal, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi lain yang memengaruhi keberlangsungan suatu negara (Anggoro, 2003). Thomas dan Mathews menekankan bahwa keamanan tidak hanya terkait dengan segi militer, seperti yang sering diyakini mengenai konsep keamanan, melainkan mencakup semua aspek yang memengaruhi keberlangsungan negara, termasuk usaha untuk memperkuat keamanan internal melalui pembangunan bangsa, ketahanan pangan, layanan kesehatan, stabilitas ekonomi, serta perdagangan, bahkan hingga pengembangan senjata nuklir.

Sistem pertahanan dan keamanan harus bertujuan untuk memastikan bahwa suatu negara dan bangsa terlindungi dari ancaman eksternal maupun internal. Burhan D. Magenda menegaskan konsepsi keamanan nasional dengan mempertimbangkan aspek "*software*", terutama dalam hal ideologi nasional, sistem politik, ekonomi, serta sosial-budaya (Mukhtar, 2011). Di sisi "*hardware*",

fokus terutama tertuju pada keberfungsian lembaga-lembaga yang menjadi sumber daya nasional, seperti aparat negara, organisasi politik, partai politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil.

Di Indonesia konsep keamanan nasional telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, ditegaskan bahwa konsep keamanan nasional Indonesia melibatkan keterpaduan antara pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial. Pendekatan ini disesuaikan dengan karakteristik geografi, demografi, sosial, dan budaya Indonesia serta berlandaskan pada konsep wawasan nusantara. Keamanan nasional diartikan sebagai upaya untuk menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan integritas wilayah dari berbagai ancaman dan gangguan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri (Susmoro dan Siagian, 2022).

- **Konsep Ketahanan Nasional**

Patrick Martin-Breen dan Marty J. Anderies menyatakan bahwa ketahanan, sebagaimana dimengerti dalam ilmu material, adalah kondisi di mana sesuatu mampu menahan gaya-gaya eksternal, kejutan, dan gangguan, serta dapat dengan cepat kembali ke keadaan normalnya (Fjäder, 2014). Dalam konteks Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) telah mencetuskan gagasan mengenai ketahanan nasional pada 1968. Pada saat itu, fokus gagasan ketahanan nasional hanya berkisar pada menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara meskipun aspek pertahanan untuk pertumbuhan bangsa dan negara juga disinggung di beberapa bagian lainnya. Gagasan ini terus disempurnakan oleh Lemhannas hingga pada akhirnya dihasilkan sebuah konsep bahwa: "Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketahanan kita dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia" (Lemhannas, 2024).

Suryohadiprojo (1997) menyatakan konsep ketahanan nasional mencakup dua aspek utama, yaitu keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Pendekatan keamanan bertujuan untuk memperkuat kemampuan dalam menjaga eksistensi dan nilai-nilai esensial masyarakat, bangsa, dan negara terhadap segala ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan, pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mengaktualisasikan ketahanan nasional dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola sumber daya serta potensi nasional agar dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara secara merata, adil, dan proporsional (Agus, 2015).

Sementara Friedland menyatakan bahwa pada tingkat nasional, ketahanan adalah kemampuan suatu masyarakat untuk bertahan dari bencana dan krisis dalam berbagai bidang dengan menerapkan perubahan dan adaptasi tanpa merusak nilai-nilai inti dan lembaga-lembaga masyarakat (Canetti, et al. 2013). Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional bukan sekadar tentang ketahanan terhadap tekanan eksternal, tetapi juga tentang kemampuan untuk

berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus.

- **Konsep Pertahanan Negara**

Merujuk pada Holsti, konsep pertahanan negara erat kaitannya dengan kepentingan nasional. Hal ini dapat dipahami bahwa pertahanan adalah inti dari kepentingan nasional karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan negara (Indrawan, 2015). Dalam konteks ini, pertahanan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk melindungi batas-batas fisik suatu negara, tetapi juga sebagai penjagaan terhadap segala aspek keberlangsungan dan identitas nasional. Di sisi lain, Artur Victoria menyatakan bahwa pertahanan negara menetapkan arah yang diperlukan untuk mencapai tingkat keamanan yang diharapkan. Dengan demikian, menurut Victoria, penting bagi suatu negara untuk memiliki pertahanan negara guna memastikan keamanan dan juga mencapai tujuan-tujuan utama dalam melaksanakan pertahanan (Mardhani, Runturambi, dan Hanita, 2020).

Di Indonesia, peraturan tentang pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU ini menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara, integritas wilayah Republik Indonesia, serta keselamatan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan yang dapat mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta strategi pertahanan nasional.

Upaya menjaga pertahanan negara juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat sipil karena konsep strategi pertahanan dikembangkan dengan menerapkan pendekatan yang melibatkan kedua unsur militer dan sipil dalam menanggulangi berbagai ancaman, baik yang bersifat militer, non-militer, maupun hibrida. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa sistem pertahanan nasional Indonesia adalah sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

- **Konsep Kepemimpinan Kolaboratif**

Merujuk pada Ansell dan Gash kepemimpinan kolaboratif merupakan konsep di mana lembaga-lembaga publik ataupun non-publik mengambil keputusan bersama-sama dengan menggunakan pertimbangan dengan tujuan menciptakan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik (Wargadinata, 2016). Artinya, proses ini berfokus pada upaya mencapai kesepakatan yang dapat mendukung tujuan bersama dan menghasilkan kebijakan atau program yang efektif dan berkelanjutan. Kozes dan Posner (2007) mengungkapkan gagasan yang relevan bahwa kepemimpinan kolaboratif bukanlah aktivitas yang dilakukan sendiri, melainkan merupakan hasil dari kerja tim. Konsep tersebut menekankan pentingnya kerjasama dan partisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Tantangan yang dihadapi oleh pemimpin masa kini sangatlah berbeda dengan kondisi masa lalu, yang

menuntut adanya pendekatan baru dan adaptasi yang lebih luas. Oleh karena itu, kolaborasi dan kerjasama menjadi kunci dalam menghadapi dinamika lingkungan yang cepat berubah saat ini.

Kepemimpinan kolaboratif memerlukan penerapan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan agar dapat berjalan secara efektif (Indriasari, 2024). Penerapan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dapat menguatkan kepemimpinan kolaboratif dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kolaborasi yang dilakukan. Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi landasan bagi pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa kolaborasi dilakukan dengan penuh integritas. Dengan demikian, keberadaan etika menjadi salah satu kunci dalam menjalankan kepemimpinan kolaboratif yang berhasil.

Keberhasilan kepemimpinan kolaboratif bergantung pada: 1) kepemimpinan yang kuat untuk mengontrol kegiatan kompleks; 2) mediator netral agar mekanisme berjalan sesuai peran; 3) penempatan birokrasi dalam mengelola kolaborasi; 4) pentingnya negosiasi dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya; dan 5) pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan dan saling menghormati, bukan atas dasar otoriter (Wargadinata, 2017). Dalam konteks kepemimpinan kolaboratif, keseluruhan proses membutuhkan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak terlibat, serta pemahaman mendalam akan kebutuhan dan peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama.

METODOLOGI

Penelitian untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pertahanan nirmiliter guna mendukung pertahanan negara ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan sumber data yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen yang terkait dengan tema penelitian (Sugiyono, 2013; Gunawan, 2023). Analisis dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran pemerintah daerah dalam pertahanan nirmiliter serta memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini menunjukkan adanya pergeseran yang ditandai dengan diterapkannya sistem pemerintahan desentralisasi, penerapan konsep otonomi daerah, otonomi khusus, dan selanjutnya *self government*. Situasi ini menjadi peringatan penting bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan dan menjaga kedaulatan negaranya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Adanya kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal, yang kemudian menginginkan pengelolaan yang lebih otonom bahkan hingga menjadi mandiri dengan aturan sendiri, dapat menjadi langkah yang menyebabkan munculnya dinamika politik dan sosial yang kompleks, serta potensi terjadinya pergeseran paradigma dalam tatanan politik dan pemerintahan di Indonesia (Nasution, 2016).

Pentingnya upaya preventif dalam menyikapi situasi tersebut guna mencegah potensi tercerai berainya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menghadapi dinamika politik dan sosial yang kompleks, termasuk adanya kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal dan menginginkan otonomi yang lebih besar, maka tindakan preventif yang efektif dapat menjadi kunci untuk mempertahankan kesatuan dan integritas bangsa. Dengan tindakan preventif yang tepat, baik dalam bentuk dialog, kebijakan inklusif, maupun langkah-langkah keamanan yang memadai, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan ini tanpa mengorbankan kesatuan dan persatuan bangsa.

Adalah sebuah anugerah besar yang harus disyukuri oleh bangsa Indonesia karena memiliki luas wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Namun, kesuksesan dalam mengelola potensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Pemilihan kepala daerah hendaknya memperhatikan pengetahuan dan komitmen yang dimilikinya dibandingkan berorientasi pada popularitas karena dapat melemahkan pengelolaan negara di tingkat daerah (Assyayuti, 2022). Daerah bukan hanya menjadi objek dari pembangunan nasional, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki peran aktif dalam menginisiasi dan mengaplikasikan kebijakan sesuai dengan kearifan lokalnya. Oleh karena itu, kepala daerah yang efektif adalah mereka yang mampu memberdayakan dan membina warga serta mendampingi masyarakatnya secara terus menerus. Hal ini akan menciptakan rasa percaya diri yang tinggi di bagi setiap individu, yang pada gilirannya menjadi potensi dasar yang sangat penting dalam memperkuat pertahanan negara.

Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seharusnya menjadi sumber kekuatan utama, bukan justru sebagai hambatan. Dengan memanfaatkan keberagaman sebagai peluang yang harus dimaksimalkan sehingga diperoleh kekuatan besar yang kokoh yang berdampak pada kuatnya sendi kehidupan berbangsa. Dengan terbentuknya UU mengenai unsur utama pertahanan nirmiliter dari pemerintah daerah seyogyanya dapat mengurangi kebutuhan akan pembentukan kantor pertahanan di daerah sebagai kekuatan pertahanan nirmiliter, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini juga membantu mengurangi pola kerja yang tidak searah dan kurang sinergis, yang mungkin terjadi akibat anggapan bahwa satu elemen lebih penting dari yang lain. Dengan demikian, dapat dihindari inefisiensi kerja yang seringkali muncul karena kentalnya ego sektoral dari pengalaman bernegara selama ini.

Oleh karena itu, sangat penting pertahanan negara yang diorganisir untuk menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan seluruh warga dari segala ancaman dan gangguan terhadap kesatuan dan keutuhan bangsa sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan merupakan satu keharusan yang tidak bisa dikompromikan lagi oleh bangsa Indonesia. Kepentingan nasional ini merupakan pondasi yang mendasari bagi pencapaian tujuan nasional, yang meliputi perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dan keberagaman budaya serta suku bangsa, peningkatan kesejahteraan umum, pembangunan pendidikan guna meningkatkan taraf

kehidupan bangsa, serta partisipasi dalam menjaga ketertiban global yang berakar pada prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pemerintah daerah sebagai unsur utama dalam pertahanan nirmiliter akan memainkan posisi strategis dalam menyelenggarakan berbagai kebijakan dan program di tingkat lokal (Inzany et al., 2022). Dalam hal pertahanan nirmiliter, pemerintah daerah dapat berperan penting dalam mengelola dan memobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung upaya pertahanan negara. Salah satu aspek penting adalah peran pemerintah daerah dalam membangun ketahanan lokal terhadap ancaman non-militer, seperti bencana alam, konflik sosial, dan tantangan ekonomi. Pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah preventif dan proaktif untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam menghadapi berbagai situasi darurat dan krisis yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas wilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjadi pelaku utama dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan nirmiliter. Dengan melibatkan masyarakat seperti kompetisi olahraga, budaya, seni, pendidikan dan kreatifitas lainnya secara aktif dalam program-program pertahanan lokal, pemerintah daerah dapat memperkuat solidaritas dan persatuan sosial di tingkat lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan nasional.

Di sisi lain, kepemimpinan yang amanah di tingkat lokal memegang peranan penting. Dengan kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab, pemerintah daerah dapat memperkuat pertahanan nirmiliter dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Melalui upaya ini, masyarakat menjadi lebih terikat dengan daerahnya, mengurangi dorongan urbanisasi ke daerah yang dianggap lebih maju seperti Jakarta dan wilayah baru Ibu Kota Negara atau IKN. Dampaknya tidak hanya terasa pada peningkatan kesejahteraan lokal, tetapi juga pada pengelolaan tata ruang dan lingkungan, serta pengurangan tingkat kriminalitas. Hal ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pertahanan negara, karena dapat menjadi salah satu fondasi yang kokoh bagi keamanan nasional secara keseluruhan. Di samping itu beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat memiliki perbatasan sepanjang 2014 KM, merupakan letak geografis yang tidak menguntungkan karena sulitnya menjangkau akses jalan dan jembatan menuju daerah perbatasan di Kalimantan yang membuat daerah perbatasan di Indonesia sulit maju dan berkembang juga sejahtera (Patton et al. (2021).

Namun demikian, terdapat tantangan yang dihadapi dalam implementasi konsep pemerintah daerah sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas administratif di tingkat lokal (Huda, 2024). Pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan program-program pertahanan nirmiliter dengan efektif oleh karena itu pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholder* setempat (Forum koordinasi Pimpinan Daerah). Padahal keberhasilan sebuah program dan pembangunan negara terletak pada faktor sumber daya manusia yang berdaya

tahan, berdaya saing, berkarakter, dan berintegritas (Yudhoyono, 2023). Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi konsep ini (Alfajri, Setiawan, dan Wahyudi, 2019). Dengan demikian, diperlukan mekanisme yang baik agar kebijakan dan program pertahanan nasional dapat diterapkan dengan baik di daerah, sesuai dengan kebutuhan setiap daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Adanya perkembangan pada politik dan situasi dalam negeri serta semakin berkembangnya dinamika ancaman yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia memerlukan perhatian yang serius dan tindakan preventif dalam menanganinya. Dalam hal ini, diperlukan mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pertahanan nasional dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal, sambil tetap memperhatikan konteks dan kebutuhan khusus setiap daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, sementara peran pemerintah daerah dalam membangun ketahanan lokal terhadap ancaman non-militer harus diperkuat. Dalam menghadapi tantangan, diperlukan peningkatan kapasitas administratif dan alokasi sumber daya yang memadai di tingkat daerah serta peran aktif masyarakat dalam mendukung program-program pertahanan nirmiliter.

Berdasarkan uraian di atas maka berikut adalah saran yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam memperkuat peran pemerintah daerah sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter guna meningkatkan pertahanan negara:

1. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat (K/L) dalam implementasi kebijakan pertahanan nasional, serta mengadvokasi kebutuhan dan aspirasi daerah dalam forum nasional.
2. Membangun mekanisme yang efektif untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program pertahanan nasional dengan pemerintah daerah, dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan khusus setiap daerah.
3. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program pertahanan nirmiliter mengingat keamanan menjadi faktor utama dalam pembangunan.

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pertahanan nirmiliter melalui penyuluhan dan program partisipasi masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Andi Aco. (2015). "Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia." *Jurnal Integrasi*, Vol. 1(2), pp. 247-257.
- Alfajri, Alfajri, Azhari Setiawan, dan Herry Wahyudi. (2019). "Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia." *Global Strategis*, Vol. 13(1), pp. 103-122.
- Anggoro, Kusnanto. (2003). "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum". *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Assyayuti, Mazdan Maftukha. (2022). "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Lex Renaissance*, Vol. 7(2), pp. 281-295.
- Canetti, Daphna, et al. (2014). "What Does National Resilience Mean in a Democracy? Evidence from the United States and Israel". *Armed Forces & Society*, Vol. 40(3), pp. 504-520.
- Fjäder, Christian. (2014). "The Nation-State, National Security and Resilience in the Age of Globalisation." *Resilience*, Vol. 2(2), pp. 114-129.
- Gunawan, Imam. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Huda, Clarisa Mutia. (2024). "Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Sovereignty*, Vol. 3(1), pp. 1-7.
- Indrawan, Jerry. (2015). "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan". *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5(2), pp. 93-114.
- Indriasari, Ratna. (2024). "Sinergi Kepemimpinan Kolaboratif: Etika Sebagai Pilar Mencerahkan dalam Tata Kelola Pemerintahan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8(1), pp. 173-179.
- Inzany, Rhandu, et al. (2022). "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah." *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2(10), pp. 3573-3588.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2007). *The Leadership Challenge (4th Edition)*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Lemhannas. (2024). "Sejarah dan Perkembangan Lemhannas RI". Diakses dari <https://www.lemhannas.go.id/index.php/profil/sejarah#:~:text=Penyelesaian%20baru%20dapat%20diselesaikan%20pada,hidup%20negara%20dan%20bangsa%20Indonesia%E2%80%9D>, pada 22 Mei 2024.
- Mardhani, Dewie, Arthur Josias Simon Runturambi, dan Margaretha Hanita. (2020). "Keamanan dan Pertahanan dalam studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 10(3), pp. 279-298.
- Mukhtar, Sidratahta. (2011). "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia." *Sociae Polites*, Edisi Khusus November, pp. 127-137.
- Nasution, Akmal Huda. (2016). "Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia." *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, Vol. 4(2), pp. 206-215.
- Patton et al. (2021). Strategi Pertahanan Melalui Optimalisasi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Perbatasan. SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyana, Heridadi, dan Pujo Widodo. (2022). "Strategi Pembangunan Postur Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9(6), pp. 2159-2173.
- Suryohadiprojo, Suyidiman. (1997). "Ketahanan Nasional Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 2(1), pp. 13-32.
- Susmoro, Harjo, dan B. D. O. Siagian. (2022). *Dewan Keamanan Nasional: Solusi Mengatasi Multi Dimensi*. Jakarta: Unhan RI Press.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Wargadinata, Ella Lemanawati. (2016). "Kepemimpinan Kolaboratif." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 8(1), pp. 1-14.
- Yudhoyono, Agus Harimurthi. (2023). *Tetralogi Transformasi AHY Volume 2: Mewujudkan Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Gramedia.